
RE-EVALUASI TEORI NUSYUZ DALAM HUKUM ISLAM: PERSPEKTIF GENDER DALAM KONTEKS RUMAH TANGGA MODERN

Sofia Kusumaningrum

Universitas Islam Negeri Mataram

240402032.mhs@uinmataram.ac.id

Abstract: The concept of *nusyuz* in Islamic law is usually associated with wives rather than husbands. A wife who neglects her obligations toward her husband, such as fulfilling biological needs or leaving the house without permission, is often considered *nusyuz*, meaning disobedience or defiance within the household. However, the notion of *nusyuz* committed by husbands, which is also recognized in Islam, has received less attention in classical Islamic jurisprudence and its legal application. The purpose of this study is to identify and analyze the idea of *nusyuz* by husbands as found in Islamic legal sources, including the Qur'an, Hadith, and classical fiqh texts, and to examine how these concepts have developed in legal practice. Using a gender perspective, the study evaluates to what extent our understanding of *nusyuz* by husbands reflects the principles of equality and justice in marital relationships, and how it may contribute to reforms in Islamic family law to address issues faced by wives due to unjust treatment by their husbands. This research employs a fieldwork method through interviews with several informants. The findings indicate that marriage regulations and the practice of modern Islamic law need to clarify the concept of *nusyuz* by husbands within Islamic family law. Furthermore, family law policies in various Muslim countries should strengthen legal protection for wives who experience *nusyuz* from their husbands.

Keywords: Husband's *Nusyuz*, Gender Equality, Justice in the Household

Abstrak: Konsep *nusyuz* dalam hukum Islam biasanya dikaitkan dengan istri, bukan suami. Seorang istri yang mengingkari kewajibannya terhadap suami, seperti memenuhi kebutuhan biologis atau keluar rumah tanpa izin, sering dianggap sebagai *nusyuz*, yang berarti pembangkangan atau ketidakpatuhan dalam rumah tangga. Namun, *nusyuz* suami, yang juga diakui dalam Islam, kurang mendapat perhatian dalam kajian fikih klasik maupun penerapan hukumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis gagasan *nusyuz* suami yang ditemukan dalam sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fikih klasik, serta bagaimana konsep tersebut berkembang dalam praktik hukum. Dengan menggunakan perspektif gender, penelitian ini menilai sejauh mana pemahaman tentang *nusyuz* suami mencerminkan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam hubungan suami-istri, serta bagaimana hal ini dapat mendorong perubahan dalam hukum keluarga Islam untuk mempertimbangkan masalah yang dihadapi istri akibat perlakuan tidak adil dari suaminya. Penelitian ini menggunakan metode lapangan melalui wawancara dengan beberapa informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pengaturan perkawinan dan praktik hukum Islam modern perlu memperjelas konsep *nusyuz* suami dalam hukum keluarga Islam. Selain itu, kebijakan hukum keluarga di berbagai negara Muslim harus memperkuat perlindungan hukum bagi istri yang mengalami *nusyuz* dari suaminya.

Kata Kunci: Nusyuz Suami, Kesetaraan Gender, Keadilan dalam Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Teori nusyuz, yang secara tradisional didefinisikan sebagai ketidaktaatan atau perselisihan dalam hubungan perkawinan, merupakan bagian penting dari hukum keluarga Islam. Memahami nusyuz dari perspektif historis sering kali menempatkannya hanya pada istri, yang berpotensi menyebabkan ketidakadilan dan dinamika kekuasaan yang tidak seimbang dalam perkawinan. Namun, pemahaman tradisional tentang nusyuz, yang sangat menekankan kewajiban istri, mencerminkan interpretasi patriarkal historis terhadap teks-teks Islam. Oleh karena itu, perhatian ilmiah yang semakin meningkat menekankan perlunya mengkaji kembali konsep hukum tradisional ini dari perspektif kesetaraan gender dan keadilan sosial. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan kesetaraan dalam dunia modern, di mana isu kesetaraan gender semakin menguat. Tulisan ini bertujuan untuk melihat konsep nusyuz dari sudut pandang gender, dengan mengacu pada teori feminis fikih seperti Musdah Mulia dan Faqihudin Abdul Qadir, serta didukung oleh penelitian akademis modern.

Pemahaman tradisional tentang nusyuz memiliki potensi untuk mempertahankan ketidaksetaraan gender dalam perkawinan Muslim, yang menjadi masalah utama penelitian ini. Jika ingin menyelesaikan masalah tersebut, beberapa pertanyaan penelitian harus dijawab: Apa definisi hukum Islam tentang nusyuz secara konvensional dan modern? Bagaimana Musdah Mulia dan Faqihudin Abdul Qadir memahami nusyuz dari sudut pandang gender? Apa pendapat sarjana fikih feminis lain tentang nusyuz? Bagaimana perspektif gender dapat membantu memahami nusyuz dengan cara yang lebih egaliter? Studi ini penting untuk mendukung keadilan dan kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam. Hubungan perkawinan yang lebih adil dan harmonis dapat dicapai melalui reevaluasi nusyuz. Menginterpretasikan

182 Qawwam Vol. 19, No. 2 (2025)

kembali nusyuz dari perspektif gender berpotensi merumuskan ulang elemen diskriminatif dalam hukum keluarga Islam tradisional, sehingga menghasilkan kerangka hukum yang lebih baik yang melindungi hak dan martabat semua pasangan. Penelitian ini dapat memberikan landasan bagi reformasi hukum yang mengatasi ketidakseimbangan gender dan mempromosikan keadilan dalam sengketa perkawinan dengan menganalisis secara kritis dasar teks dan historis nusyuz.

Nusyuz dalam hukum Islam adalah konsep yang merujuk pada pembangkangan atau ketidaktaatan terhadap rumah tangga. Sepanjang sejarah, pembahasan tentang nusyuz lebih sering dikaitkan dengan istri, sementara pembahasan tentang nusyuz suami jarang mendapat perhatian yang sama. Namun demikian, baik suami maupun istri yang telah menikah memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara seimbang dan adil.

Para suami sering menggunakan alasan nusyuz untuk meninggalkan tanggung jawab nafkah. Suami menggugat cerai istri, atau menjatuhkan talak, dan dalam hal ini istri masih berhak atas nafkah. Namun, mereka sering menggunakan alasan istri nusyuz untuk menghindari tuntutan balik hukum. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 149 dan 152 menyatakan bahwa suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya harus memberikan nafkah dengan berbagai ketentuan. Istri yang nusyuz juga tidak berhak mendapatkan nafkah iddah (Rosyadi, 2022).

Dalam Al-Qur'an disebutkan ayat tentang nusyuz, yaitu QS An-Nisa [4]:34 yang berisi pembangkangan seorang istri kepada suaminya, dan QS An-Nisa [4]:128 yang berisi tentang nusyuz dari pihak suami. Penjelasan tentang nusyuz kemudian diinterpretasikan dalam kehidupan masyarakat Arab patriarkal dan digunakan hanya kepada istri, sekaligus menunjukkan dominasi suami atas istri (Rosyadi, 2022).

Dalam literatur fikih klasik, nusyuz istri biasanya didefinisikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan tanggung jawab istri terhadap suaminya, seperti meninggalkan rumah tanpa izin atau menolak hubungan suami-istri tanpa alasan yang sah. Sementara itu, nusyuz suami sering disebut secara

ringkas dan dapat ditafsirkan dengan berbagai cara. Menurut beberapa mazhab, nusyuz suami dikaitkan dengan mengabaikan nafkah istri, perlakuan yang tidak menyenangkan, atau tindakan yang menyakiti istri. Namun, dalam praktiknya, kasus nusyuz suami kurang mendapat perhatian dan penegakan hukum dibandingkan dengan kasus nusyuz istri. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Muslim tradisional memiliki praktik hukum yang tidak adil yang berakar pada budaya patriarki (Kecia, 2010).

Hukum keluarga Islam hanya mengatur ketidakpatuhan istri, atau nusyuz istri. Namun, jika dilihat secara lebih luas, pengertian nusyuz juga mencakup laki-laki yang tidak mau mengakui peran mereka dalam rumah tangga. Studi Atun Wardatun menemukan bahwa ketidaksetaraan di rumah tangga yang disebabkan oleh suami yang tidak mau atau tidak bisa berpartisipasi dalam perkembangan sosial merupakan penyebab utama perceraian yang diprakarsai perempuan (Wardatun, 2024).

Selain itu, terdapat ketimpangan dalam penyelesaian masalah nusyuz antara suami dan istri. Hal ini menarik perhatian karena dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Untuk menyelesaikan nusyuz istri, suami diizinkan untuk memperingatkan, memisahkan diri dari tempat tidurnya, memukul, atau bertindak tegas terhadapnya. Namun, ketika suami melakukan nusyuz, istri diminta untuk bertoleransi dan melepaskan beberapa hak yang dimilikinya agar perdamaian dapat tercapai (Yasid).

Tabel 1. perbedaan antara nusyuz menurut pandangan tradisional dan dan pandangan kontemporer.

ASPEK	PANDANGAN TRADISIONAL	PANDANGAN KONTEMPORER
Difinisi nusyuz	Ketidaktaatan istri kepada suami	Salah satu atau kedua belah pihak dalam hubungan suami istri melanggar hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam komitmen bersama.
Penerapan utama tentang nusyuz kepada	istri	Istri dan suami
Contoh nusyuz pada istri	menolak mengikuti perintah suami, meninggalkan rumah tanpa izin, dan menolak	Mengabaikan tanggung jawab yang terkait dengan perkawinan, seperti

ASPEK	PANDANGAN TRADISIONAL	PANDANGAN KONTEMPORER
	melakukan hubungan seksual	menghormati, mendukung, atau menyakiti pasangan
Contoh nusyuz pada suami	Tidak ditekankan	Berselingkuh, memperlakukan istri dengan tidak adil atau kasar, mengabaikan nafkah, atau melakukan kekerasan fisik maupun emosional.
Akibat kepada istri	kehilangan nafkah, suami dapat mengontrolnya.	(Menurut perspektif egaliter) Bertanggung jawab atas keputusannya, tetapi juga berhak atas perlindungan dan keadilan.
Akibat kepada suami	Tidak diatur	(Dalam perspektif egaliter), istri dapat mengajukan perceraian karena bertanggung jawab atas tindakannya.
Dalil Al Quran	QS An Nisa ayat 34	QS An Nisa ayat 34 dan QS An Nisa ayat 128

Dari perspektif gender, perbedaan dalam perlakuan suami dan istri terhadap nusyuz menunjukkan pemahaman yang tidak adil tentang hukum Islam yang masih dipengaruhi oleh struktur patriarki. Pemahaman ini sering menempatkan istri dalam posisi yang lebih rendah daripada suami, sementara hak dan kewajiban suami biasanya lebih fleksibel. Menurut penelitian Wadud, interpretasi hukum Islam sering kali lebih menekankan tanggung jawab istri daripada tanggung jawab suami untuk menjaga keseimbangan rumah tangga. Ketimpangan ini menyebabkan ketidakadilan dalam rumah tangga dan penggunaan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasangan (Wadud, 1999).

Sangat penting untuk meninjau kembali konsep nusyuz suami dalam hukum Islam modern dengan cara yang lebih adil dan berperspektif gender. Beberapa penelitian kontemporer berusaha menafsirkan ulang hukum Islam dengan mempertimbangkan keadilan dalam hubungan suami-istri serta menyesuaikannya dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat kontemporer (Riffat, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk membangun pemahaman hukum Islam yang lebih adil dan relevan dengan perkembangan zaman, dengan melihat bagaimana berbagai pandangan tentang nusyuz suami

diinterpretasikan, serta sejauh mana perspektif gender dapat membantu memahami hubungan suami-istri secara lebih seimbang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan (field research) karena penelitian ini merujuk pada kajian empiris di masyarakat. Dengan melakukan wawancara terhadap lima orang informan bernama Wati, Ika, Yuni, Saonah, dan Ida, penulis menemukan narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, data pendukung diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian, termasuk tulisan-tulisan akademis dan artikel dari berbagai jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Nusyuz Dalam Hukum Islam

Konsep Nusyuz dalam Al-Qur'an dan Hadis

1. Nusyuz dalam Al-Qur'an

Dalam bahasa Persia, *nusyuz* berasal dari kata نشز (*nashadzu*), yang berarti “meninggikan” atau “bangkit melawan.” Dalam konteks rumah tangga, *nusyuz* merujuk pada tindakan salah satu pasangan yang melanggar hak-hak pasangannya, baik melalui ketidaktaatan, pengabaian tanggung jawab, atau tindakan lain yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam pernikahan.

Ayat-ayat Al-Qur'an tentang nusyuz:

a. Nusyuz istri

Dalam Surah An-Nisa' ayat 34 Allah berfirman:

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka, pisahkan mereka di tempat tidur, dan (jika masih tidak berubah) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaati kamu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusabkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.” (QS. An-Nisa' [4]: 34).

Tafsir klasik ayat ini mendefinisikan *nusyuz* istri sebagai pembangkangan terhadap suami dalam ketaatan dan hubungan rumah tangga. Namun,

tafsir kontemporer dengan pendekatan gender, seperti yang dilakukan oleh Amina Wadud dan Musdah Mulia, menekankan bahwa ayat ini harus dibaca dalam konteks keadilan, bukan sebagai legitimasi kekerasan dalam rumah tangga.

b. Nusyuz suami

Dalam Surah An-Nisa' ayat 128 Allah berfirman:

“Dan jika seorang perempuan khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian, karena perdamaian itu lebih baik. Tetapi manusia itu memang cenderung kikir. Jika kamu berbuat baik dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa' [4]: 128).

Menurut ayat ini, *nusyuz* tidak hanya terjadi pada istri tetapi juga dapat dilakukan oleh suami dalam bentuk pengabaian, ketidakpedulian, atau perlakuan yang merugikan. Tafsir modern menekankan bahwa ayat ini menjadi landasan bagi perempuan untuk menuntut keadilan dalam rumah tangga, termasuk meminta perlindungan hukum jika suami melakukan pelanggaran.

2. Nusyuz dalam Hadis

Dalam hadis, konsep *nusyuz* dibahas dalam beberapa riwayat, terutama mengenai hak dan tanggung jawab suami-istri selama pernikahan. Salah satu hadis yang sering dikaitkan dengan konsep ini adalah:

“Jika seorang wanita tidur dalam keadaan meninggalkan tempat tidur suaminya, maka para malaikat akan melaknatnya hingga pagi.”

Hadis ini sering digunakan untuk menekankan pentingnya ketaatan istri kepada suami. Namun, hadis lain juga menegaskan pentingnya suami menyayangi dan menghargai istrinya:

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.”

Penjelasan Nusyuz dalam Berbagai Kitab Fikih Klasik

Para ulama fikih mendefinisikan *nusyuz* sebagai sikap membangkang terhadap kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat dalam hubungan suami-istri. 1. Mazhab Hanafi: *Nusyuz* terjadi ketika istri menolak untuk menaati suaminya dalam hal yang makruf, seperti enggan memenuhi hak suami tanpa alasan yang sah (Al-Marghinani, 1997). 2. Mazhab Maliki: *Nusyuz* mencakup tindakan keluar rumah tanpa izin atau berperilaku kasar terhadap suami (Zayd, 2004). 3. Mazhab Syafi'i: Sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi dalam *Raudhab At-Talibin*, *nusyuz* adalah sikap membangkang kepada suami terhadap hal-hal yang diwajibkan syariat (Al-Nawawi, 1992). 4. Mazhab Hanbali: *Nusyuz* dipahami sebagai sikap menentang suami dalam hal-hal yang dibenarkan agama, seperti menolak tinggal di rumah suami tanpa alasan yang sah (Ibn Qudamah, 1995).

Nusyuz dalam Perspektif Gender

Feminisme Islam memberikan perspektif penting yang menantang pemahaman nusyuz konvensional. Seorang cendekiawan feminis Islam Indonesia terkemuka, Musdah Mulia, menyatakan bahwa nusyuz pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap perintah Allah, yang berlaku bagi pasangan suami maupun istri. Menurutnya, menyakiti pasangan dengan perkataan atau tindakan juga merupakan bentuk nusyuz. Ia mengecam pemahaman konvensional tentang nusyuz sebagai bias gender yang sering mengakibatkan ketidakadilan. Fokus interpretasi Musdah Mulia bergeser dari sekadar kepatuhan terhadap struktur patriarkal menjadi pemahaman etis dan teologis yang lebih luas tentang tanggung jawab perkawinan, yang berbasis pada prinsip keadilan dan kasih sayang Ilahi. Perspektif ini menempatkan kedua pasangan sebagai pihak yang bebas sekaligus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Selain itu, Musdah Mulia menuntut pergeseran interpretasi agama dari teologi penindasan menuju teologi pembebasan perempuan yang sesungguhnya (Mulia, 2007).

Teori *mubadalah* atau timbal balik diusulkan oleh Faqihudin Abdul Qadir untuk mendukung kesetaraan gender dalam Islam. *Mubadalah*
188 Qawwam Vol. 19, No. 2 (2025)

memandang nusyuz sebagai kegagalan kedua belah pihak dalam melindungi hak dan kewajiban mereka dalam hubungan perkawinan. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan nusyuz (QS. An-Nisa' 4:34 dan 4:128), Qadir mengusulkan bahwa perintah untuk mengatasi nusyuz harus dipahami sebagai tindakan timbal balik, yaitu salah satu pihak dapat melakukan sesuatu ketika pihak lain menunjukkan nusyuz. Ia menilai kekerasan fisik sebagai pilihan terakhir yang bertentangan dengan semangat hubungan perkawinan yang harmonis dan penuh kasih, serta menekankan pentingnya kompromi timbal balik, rekonsiliasi, dan penyelesaian konflik secara damai (Qadir, 2019).

Menurut Nasarudin Umar, nusyuz adalah bentuk ketidakpatuhan yang dapat dilakukan oleh suami maupun istri. Beliau menyinggung pandangan para ulama fuqaha yang berpendapat bahwa nusyuz hanya dipahami sebagai bentuk ketidaktaatan istri terhadap suami. Namun, Umar menekankan bahwa istilah *qanitat* (perempuan yang taat) disebut bersamaan dengan *qanitin* (laki-laki yang taat), yang menunjukkan keseimbangan dalam menilai sosok perempuan dan laki-laki ideal. Oleh karena itu, jelaslah bahwa baik suami maupun istri dapat melakukan ketidakpatuhan (Umar, 2014).

Narasi tentang Kekerasan Verbal, Perselingkuhan, dan Ketimpangan Gender dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa fisik maupun verbal, yang keduanya berpotensi membahayakan korban. Selain itu, perselingkuhan merupakan bentuk pengkhianatan lain yang dapat menghancurkan keharmonisan rumah tangga. Narasi ini mengisahkan lima perempuan—Wati, Ika, Yuni, Saonah, dan Ida—yang masing-masing mengalami diskriminasi gender, perselingkuhan, serta kekerasan verbal dalam pernikahan mereka.

Untuk memahami bagaimana relasi kuasa dalam pernikahan memengaruhi kehidupan perempuan, kisah ini dianalisis dengan menggunakan teori kesetaraan gender. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan yang lebih kritis terhadap pengalaman perempuan, sekaligus menyoroti bagaimana struktur

patriarki dan praktik diskriminatif dalam rumah tangga dapat menimbulkan ketidakadilan serta memperkuat ketimpangan gender.

Kisah Wati: Dari Cita-cita Menjadi Dokter Hingga Menghadapi Kekerasan

Wati adalah seorang perempuan yang memiliki cita-cita untuk menjadi dokter. Saat menikah, ia telah menyelesaikan studi teori kedokteran dan sedang berusaha meraih profesi dokter. Orang tua Wati sempat ragu dengan calon suaminya karena alasan agama dan akhlak, namun mereka tetap merestui pernikahan tersebut dengan syarat Wati menyelesaikan pendidikannya. Syarat itu diterima oleh Wati dan pasangannya.

Setelah menikah, Wati menemani suaminya melanjutkan pendidikan magister di Amerika Serikat. Namun, selama masa itu Wati sering mengalami perlakuan kasar dan kekerasan verbal dari suaminya. Suaminya kerap menghina dan tidak menghargai perjuangannya untuk menjadi dokter. Akhirnya, Wati memutuskan kembali ke Indonesia demi menyelesaikan program *co-ass*. Setelah suaminya lulus dan kembali ke Indonesia, mereka menjalani hubungan jarak jauh (LDR) karena suaminya bekerja di Jakarta sementara Wati harus menyelesaikan program *co-ass* di daerah.

Sayangnya, hubungan mereka semakin memburuk. Suaminya tetap cenderung melakukan kekerasan verbal bahkan beberapa kali melakukan kekerasan fisik. Wati kemudian meminta izin kepada orang tuanya untuk menggugat cerai ketika keadaan semakin tidak tertahankan. Ia berhasil menyelesaikan program *co-ass* dan meraih gelar dokter setelah resmi berpisah. Setelah itu, Wati mengabdikan dirinya dengan membuka klinik di rumahnya serta bekerja di Rumah Sakit Daerah.

Kisah Ika: Perselingkuhan dan Ketimpangan dalam Pernikahan

Ika bekerja di sebuah bank di kota dan menikah dengan pria yang baru dikenalnya selama tiga bulan. Setelah menikah, Ika tinggal di rumah mertuanya. Tidak lama kemudian, bahkan sebelum satu bulan pernikahan, Ika menemukan suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Suaminya sering pulang larut malam tanpa alasan jelas dan tidak memberikan sebagian besar kebutuhan

rumah tangga, sehingga Ika harus bergantung pada penghasilan sendiri serta bantuan dari mertuanya.

Ika tetap bekerja meskipun sedang hamil anak pertamanya, sementara suaminya diketahui menjalin hubungan dengan beberapa wanita. Selain itu, suaminya meminta Ika mengambil pinjaman bank atas namanya untuk modal usaha, namun ia tidak membayar cicilan sehingga Ika harus menanggung utang tersebut seorang diri.

Setelah dua tahun, suami Ika mengaku sadar dan mulai memperlakukan Ika dengan baik. Ika kemudian hamil anak kedua dan melahirkan anak kembar. Namun, setelah kelahiran, suaminya kembali berselingkuh dan tidak peduli terhadap Ika maupun anak-anak mereka. Ia terus mengabaikan perannya sebagai suami dan ayah.

Akhirnya, Ika memutuskan untuk menggugat cerai ke Pengadilan Agama dengan bukti-bukti perselingkuhan dan pengabaian yang dilakukan suaminya. Setelah bercerai, Ika berjuang membesarkan anak-anaknya seorang diri.

Kisah Yuni: Perjuangan Seorang Penyandang Disabilitas dalam Rumah Tangga

Yuni adalah seorang perempuan yang lumpuh pada kedua kakinya sejak usia dua tahun karena polio. Ayah Yuni selalu membesarkan hatinya dengan mengatakan bahwa ia adalah “anak surga” bagi kedua orang tuanya, sementara ibunya mendidiknya dengan keras agar ia bisa mandiri. Yuni menggunakan kruk atau kursi roda untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Yuni berhasil menyelesaikan kuliahnya di fakultas ekonomi dengan dukungan keluarga dan sempat bekerja di sebuah kantor di Jakarta. Setelah menikah, ia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya dan membangun bisnis kuliner sendiri di rumah. Namun, suami Yuni tiba-tiba meninggalkannya saat ia hamil tanpa alasan yang jelas. Kemungkinan karena suami Yuni berasal dari latar belakang biasa, sementara kakak-kakak Yuni adalah pejabat dan orang sukses dengan karirnya. Yuni melahirkan seorang anak laki-laki dan membesarkannya dengan bantuan keluarga besar tanpa dukungan suami.

Akhirnya, Yuni menggugat cerai dengan dukungan penuh dari keluarganya. Walaupun berat, Yuni mampu menjalani hidupnya dengan baik. Kini ia telah menjadi nenek dengan dua cucu yang lucu.

Kisah Saonah: Menjadi Tulang Punggung Keluarga

Saonah adalah seorang ibu dari etnis Betawi yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di beberapa rumah. Tugasnya rata-rata mencuci, menyetrikan, dan membersihkan rumah, kadang juga memasak. Hasil pekerjaannya digunakan untuk membayar sewa rumah dan menghidupi keluarganya. Sementara itu, suami Saonah hanya memiliki keterampilan memperbaiki sepatu rusak dan tidak berusaha mencari pekerjaan lain. Ia membuka jasa reparasi sepatu di rumah, sekaligus mengerjakan pekerjaan domestik seperti membersihkan rumah dan mencuci pakaian keluarga.

Saonah menerima kondisi tersebut, tetapi sering terjadi pertengkaran karena sifat suaminya yang temperamental. Suaminya kerap marah tanpa alasan jelas kepada anak dan istrinya, bahkan sering melakukan pemukulan terhadap anak-anak. Saonah sebenarnya tidak tahan dengan kondisi pernikahannya, tetapi ia memilih bertahan karena tidak tahu harus ke mana dan tidak bisa meninggalkan anak-anaknya bersama suaminya. Kini, Saonah sudah memiliki beberapa cucu dan tetap bertahan dengan suaminya yang mulai berkurang temperamennya berkat kehadiran cucu-cucu mereka.

Kisah Ida: Bertahan Demi Anak

Ida adalah seorang istri dari pegawai bank. Suaminya memiliki watak temperamental, sering marah-marah dan mengancam, meski tidak berani melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. Ida dikaruniai dua anak.

Walaupun penghasilan suaminya besar, ia hanya memberikan uang belanja yang sangat minim untuk kebutuhan sehari-hari keluarga. Ida berusaha membantu perekonomian keluarga dengan menerima pesanan kue dan menitipkan produknya di kantin-kantin. Ida juga mendengar kabar bahwa suaminya memiliki wanita idaman lain ketika bertugas di luar pulau. Namun, Ida tetap bertahan demi anak-anaknya dan merasa malu jika harus meminta cerai, karena pernikahan itu adalah pilihannya sendiri.

Untuk kepentingan pendidikan anak-anaknya, suami Ida tetap bertanggung jawab. Alhamdulillah, kedua anaknya berhasil menyelesaikan pendidikan hingga sarjana. Hingga kini, usia pernikahan mereka telah mencapai lebih dari 30 tahun, dan Ida masih bertahan dengan suaminya yang temperamental.

Analisis dengan Teori Kesetaraan Gender

Pengalaman Wati, Ika, Yuni, Saonah, dan Ida mencerminkan bagaimana ketimpangan gender dalam rumah tangga berdampak buruk bagi perempuan. Beberapa elemen dapat dievaluasi:

1. Menurut teori kesetaraan gender, laki-laki biasanya memiliki posisi dominan dalam rumah tangga. Dalam kasus Wati, Ika, Saonah, dan Ida, suami mereka merasa lebih unggul dan memiliki kendali atas pasangan secara verbal, finansial, dan emosional. Namun, dalam kasus Yuni, suaminya tampaknya tidak mampu menghadapi status sosial keluarganya dan memilih meninggalkan tanggung jawabnya.
2. Kekerasan verbal, pengkhianatan, dan pengabaian menunjukkan bagaimana laki-laki sering merasa memiliki kuasa atas perempuan tanpa mempertimbangkan tanggung jawabnya.
3. Keputusan Wati, Ika, dan Yuni untuk berpisah dan mandiri secara finansial menunjukkan pentingnya pendidikan dan kemandirian ekonomi bagi perempuan untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat.
4. Dukungan orang tua dan keluarga menjadi faktor penting dalam keputusan perempuan untuk bercerai. Tekanan sosial dan budaya sering membuat perempuan sulit keluar dari hubungan buruk, meskipun mengalami kekerasan atau pengkhianatan.
5. Ketidaksetaraan gender masih berlaku dalam rumah tangga, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Saonah menjadi tulang punggung keluarga, sementara Ida harus mandiri secara ekonomi meski suaminya berpenghasilan besar.
6. Faktor sosial dan ekonomi mendorong perempuan bertahan dalam pernikahan yang tidak sehat, terutama dalam budaya patriarki yang kuat.

Kesimpulan dari kisah Wati, Ika, dan Yuni menunjukkan bahwa perempuan dapat mengalami dampak negatif dari ketimpangan gender dalam rumah tangga. Laki-laki sering mempertahankan dominasinya melalui kekerasan verbal, perselingkuhan, dan pengabaian tanggung jawab. Namun, perempuan dapat keluar dari hubungan yang tidak sehat dan meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan, kemandirian finansial, dan dukungan keluarga.

Sementara Saonah dan Ida memilih bertahan karena faktor sosial dan budaya patriarki yang kuat. Menurut Musdah Mulia, Islam yang berkeadilan gender menekankan bahwa suami dan istri harus setara dalam tanggung jawab ekonomi dan rumah tangga untuk menciptakan hubungan yang lebih adil dan harmonis. Sedangkan menurut Hafifudin Abdul Kadir, pernikahan harus dilandasi kasih sayang, dan suami bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan keluarga.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih menjadi masalah dalam rumah tangga, dan kesadaran serta perubahan cara berpikir diperlukan untuk membangun hubungan yang lebih adil dan harmonis.

KESIMPULAN

Agar dapat diterapkan secara adil dalam hukum keluarga, konsep *nusyuz* suami dalam hukum Islam memerlukan penelitian lebih lanjut. Perspektif gender membantu melihat ketimpangan yang ada dan mendorong reinterpretasi hukum Islam agar lebih responsif terhadap prinsip keadilan dalam hubungan suami-istri.

Untuk mencapai keadilan dalam hukum keluarga Islam, regulasi pernikahan dan praktik hukum Islam modern harus diperjelas mengenai *nusyuz* suami. Para ulama dan akademisi perlu menggali lebih dalam sumber-sumber hukum Islam untuk menegaskan bahwa suami yang melakukan *nusyuz* juga harus dikenai hukuman yang sesuai. Kebijakan hukum keluarga di berbagai

negara Muslim harus memperkuat perlindungan hukum bagi istri yang mengalami *nusyuz* dari suami mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yasid. (2007). *Fiqh Today; Fatwa Tradisional untuk orang modern*, Cest.IX (Jakarta:Peñesrbit Eşrlangga)
- Al-Marghinani. (1997). *Al-Hidayah fi Sharh Bidayat al-Mubtadi* . Beşirut: Dar al-Fikr.
- Al-Nawawi. (1992). *Raudhab At-Talibin wa Umdah al-Muftin* .Beşirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Atun Wardatun. (2020). “WOMAN-INITIATED DIVORCE AND FEMINIST FIQH IN INDONESIA: Narrating Male Acts of Nushūz in Marriages”.*ULUMUNA*. DOI: <https://doi.org/10.20414/ujis.v2412.416>
- Faqihuddin Abdul Qadir, (2019), *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Kesadilan Geşndeşr dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Ibn Abi Zayd al-Qayrawani (2004). *Risalah fi al-Fiqh al-Maliki* Cairo: Dar al-Hadith.
- Ibn Qudamah (1995). *Al-Mughni* . Cairo: Maktabah al-Qahirah, 1995.
- Imam Rosyadi. (2022). *Reşkonstruksi Epistimologi Hukum Keşluarga Islam* . Preşnadameşdia Group.
- Keşcia Ali. (2010) *Geşndeşr and Islam: Justiceş and Eşthics in theş Islamic Leşgal Tradition*. Cambridgeş: Harvard Univeşrsity Preşss.
- Musdah Mulia.(2007). *Muslimah Reşformis: Peşreşmpuan Peşmbaru Keşagamaan*. Jakarta: Grameşdia Pustaka Utama.
- Muslim. *Shahih Muslim*. (1998). Riyadh: Darussalam.
- Nasarudin Umar . (2014). Argumeşn Keşseştaandeşr Geşndeşr Peşrspeşktif al-Qur'an. Jakarta: Paramadina .
- REşFEşREşNSI
- Riffat Hassan.(2017). *Feshminism in Islam: A Critical Analysis of Geşndeşr Discourseş in Islamic Thought*. London: I.B. Tauris.

Sofia Kusumaningrum

Tirmidzi. (2007). *Sunan At-Tirmidzi*. Riyadh: Darussalam.

Wadud, Amina. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press.